

Pembaruan Hukum Islam melalui Ijtihad Hakim: Studi Kasus Pengembangan Konsep Wasiat Wajibah di Mahkamah Agung

A. Yudi¹, Ari Sugiyono², Muhammad Suhaili Sufyan³, Indis Ferizal⁴

¹ Institut Agama Islam Negeri Langsa dan bossyd1212@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Langsa dan ariputrobungsu@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Langsa dan suhaily@iainlangsa.ac.id

⁴ Institut Agama Islam Negeri Langsa dan indisferizal@iainlangsa.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan sosial yang semakin kompleks menuntut hukum Islam untuk mampu beradaptasi dalam menjawab persoalan kontemporer yang belum sepenuhnya diatur dalam fikih klasik maupun hukum positif. Salah satu bentuk dinamika tersebut terlihat dalam pengembangan konsep wasiat wajibah melalui ijtihad hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim dalam pengembangan konsep wasiat wajibah serta mengkaji implikasinya terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memperluas pemahaman wasiat wajibah dari ketentuan yang semula terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki hubungan sosial dan moral dengan pewaris. Pembahasan menunjukkan bahwa perluasan tersebut merupakan bentuk ijtihad hakim yang berorientasi pada maqāṣid al-sharī'ah, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum. Kesimpulannya, ijtihad hakim berperan strategis sebagai mekanisme pembaruan hukum Islam yang memungkinkan hukum kewarisan Islam berkembang secara responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Ijtihad Hakim, Mahkamah Agung, Pembaruan Hukum Islam, Wasiat Wajibah.

ABSTRACT

Increasingly complex social developments require Islamic law to adapt in responding to contemporary legal issues that are not fully regulated by classical Islamic jurisprudence or positive law. One form of this legal dynamic can be observed in the development of the obligatory bequest concept through judicial ijtihad conducted by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the renewal of Islamic law through judicial ijtihad in developing the concept of obligatory bequest and examine its implications for the development of Islamic inheritance law in Indonesia. This research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained from legislation, Supreme Court decisions, Islamic legal literature, scientific journals, and legal doctrines, which were analyzed qualitatively through juridical interpretation. The results indicate that the Supreme Court, through various decisions, has expanded the interpretation of obligatory bequest from a provision originally limited to adopted children and adoptive parents into a legal protection instrument for individuals who have social and moral relationships with the deceased. The discussion reveals that this expansion represents a form of judicial ijtihad oriented toward maqāṣid al-sharī'ah, substantive justice, and legal benefit. This study concludes that judicial ijtihad plays a strategic role as a mechanism for Islamic legal renewal, enabling Islamic inheritance law to develop responsively in accordance with social changes while maintaining the fundamental principles of Islamic law.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Islamic Legal Renewal, Judicial Ijtihad, Obligatory Bequest, Supreme Court.

PENDAHULUAN

Hukum Islam pada hakikatnya merupakan sistem hukum yang memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perkembangan kehidupan manusia. Meskipun bersumber dari wahyu yang bersifat tetap (*tsawābit*), implementasi hukum Islam dalam bidang muamalah membuka ruang yang luas bagi pengembangan melalui aktivitas ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang seiring perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-aḥkām*) merupakan keniscayaan agar nilai-nilai syariat tetap relevan dalam mengatur kehidupan masyarakat modern (Auda, 2008). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pembaruan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkembang melalui praktik peradilan yang menghasilkan putusan-putusan progresif sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Keberadaan hakim dalam sistem peradilan modern tidak lagi dipandang semata-mata sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan untuk menemukan hukum ketika norma hukum positif belum mampu memberikan penyelesaian yang memadai terhadap suatu perkara. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, maupun prinsip-prinsip kemaslahatan (Al-Qaradawi, 1996). Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan legitimasi kepada hakim untuk melakukan pengembangan hukum sepanjang bertujuan mewujudkan keadilan substantif.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, salah satu bidang yang mengalami perkembangan cukup signifikan melalui ijtihad hakim adalah hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai konsep *wasiat wajibah*. Secara konseptual, *wasiat wajibah* merupakan bentuk wasiat yang diwajibkan oleh negara kepada seseorang meskipun pewaris tidak secara eksplisit menyatakan kehendaknya sebelum meninggal dunia. Konsep ini pada mulanya tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik mayoritas mazhab, tetapi berkembang melalui legislasi di beberapa negara Islam sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan struktur keluarga modern (Nasution, 2012). Indonesia kemudian mengadopsi konsep tersebut ke dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 209 yang memberikan hak *wasiat wajibah* kepada anak angkat dan orang tua angkat dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Pengaturan tersebut pada awalnya dipandang sebagai bentuk kompromi antara prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang mengenal praktik pengangkatan anak secara luas. Akan tetapi, dinamika masyarakat menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan yang memerlukan perlindungan hukum tidak hanya terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Berbagai persoalan baru kemudian muncul dalam praktik peradilan, seperti tuntutan perlindungan terhadap ahli waris yang terhalang mewaris karena perbedaan agama, hubungan pengasuhan yang berlangsung secara faktual tanpa ikatan hukum formal, maupun kondisi-kondisi lain yang secara moral menimbulkan tuntutan keadilan (Syarifuddin, 2015).

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan perkembangan penting melalui sejumlah putusannya yang memperluas penerapan

konsep *wasiat wajibah*. Melalui konstruksi pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, Mahkamah Agung tidak lagi memaknai Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual, tetapi melakukan interpretasi sistematis, teleologis, dan progresif sehingga konsep *wasiat wajibah* dapat diterapkan terhadap subjek hukum di luar anak angkat dan orang tua angkat dalam keadaan-keadaan tertentu. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim memiliki fungsi sebagai instrumen pembaruan hukum Islam yang mampu mengisi kekosongan hukum sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Harahap, 2017).

Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Jika sebelumnya pembaruan hukum lebih banyak dilakukan melalui legislasi negara, maka saat ini lembaga peradilan juga memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk norma hukum melalui putusan pengadilan. Satjipto Rahardjo (2009) menjelaskan bahwa hukum pada hakikatnya harus ditempatkan sebagai instrumen yang melayani manusia, sehingga hakim tidak boleh berhenti pada penerapan norma secara mekanis apabila norma tersebut justru menghasilkan ketidakadilan. Perspektif hukum progresif ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penerapan hukum Islam (Auda, 2008).

Di sisi lain, perkembangan konsep *wasiat wajibah* melalui putusan Mahkamah Agung juga memunculkan diskursus akademik mengenai batas-batas kewenangan hakim dalam melakukan pembaruan hukum Islam. Sebagian kalangan menilai bahwa perluasan penerapan *wasiat wajibah* merupakan bentuk kreativitas hukum yang diperlukan untuk menjamin keadilan substantif, sedangkan pandangan lain mengkhawatirkan bahwa perluasan tersebut berpotensi melampaui batas norma yang telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa *ijtihad* hakim dalam hukum kewarisan Islam tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga menyentuh aspek filosofis, sosiologis, dan teologis yang memerlukan kajian lebih mendalam (Rofiq, 2015).

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas *wasiat wajibah* dari perspektif hukum kewarisan Islam, kedudukannya dalam Kompilasi Hukum Islam, maupun penerapannya terhadap ahli waris non-Muslim. Penelitian lain lebih banyak menitikberatkan pada analisis terhadap satu putusan Mahkamah Agung tertentu atau mengkaji aspek keadilan dalam pemberian *wasiat wajibah*. Namun demikian, kajian yang secara khusus menempatkan perkembangan konsep *wasiat wajibah* sebagai manifestasi pembaruan hukum Islam melalui *ijtihad* hakim masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian belum menghubungkan perkembangan putusan Mahkamah Agung dengan teori pembaruan hukum Islam, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), hukum progresif, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu diisi untuk menjelaskan bagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung sesungguhnya telah membentuk paradigma baru dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis mengenai pengembangan konsep *wasiat wajibah* sebagai bentuk konkret pembaruan hukum Islam melalui *ijtihad* hakim. Penelitian ini tidak hanya menginventarisasi perkembangan putusan Mahkamah Agung, tetapi juga menganalisis konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memperluas cakupan *wasiat wajibah*, serta mengaitkannya dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, teori pembaruan hukum Islam, teori penemuan hukum, dan hukum progresif. Melalui pendekatan

tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran lembaga peradilan dalam membangun hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa melepaskan nilai-nilai fundamental syariat.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim dalam pengembangan konsep *wasiat wajibah* pada putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus mengkaji implikasinya terhadap perkembangan hukum kewarisan Islam nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teori pembaruan hukum Islam serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, hakim, dan pembentuk kebijakan dalam mengembangkan sistem hukum kewarisan Islam yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam pengembangan konsep wasiat wajibah melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris, melainkan pada analisis terhadap sumber hukum dan konstruksi argumentasi hukum yang membentuk perkembangan hukum Islam. Sebagaimana dijelaskan Marzuki (2021), penelitian hukum normatif bertujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam menjawab isu hukum tertentu. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana ijtihad hakim berperan sebagai instrumen pembaruan hukum Islam dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait wasiat wajibah, seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta regulasi lain yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar perkembangan konsep wasiat wajibah melalui analisis terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori yang mendasari pembaruan hukum, seperti ijtihad hakim, maqāṣid al-syarī'ah, tajdid hukum Islam, *rechtsvinding*, *judge-made law*, dan hukum progresif.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 209 mengenai wasiat wajibah, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengembangan wasiat wajibah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum kewarisan Islam, teori ijtihad, maqāṣid al-syarī'ah, serta penemuan hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memahami konsep dan istilah hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber akademik yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis yuridis normatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Analisis dilakukan

dengan mengidentifikasi ketentuan hukum mengenai wasiat wajibah, kemudian membandingkannya dengan perkembangan penerapannya dalam putusan Mahkamah Agung untuk menemukan pola ijtihad hakim. Selain itu, penelitian menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian perkembangan konsep wasiat wajibah dengan tujuan syariat, terutama aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber hukum dengan membandingkan norma hukum, doktrin akademik, dan pertimbangan hakim sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran ijtihad hakim dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad Hakim sebagai Instrumen Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan struktur sosial, kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum telah menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak seluruhnya dapat dijawab melalui ketentuan hukum yang telah ada. Dalam konteks hukum Islam, dinamika tersebut menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan syariat tetap relevan terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya. Salah satu mekanisme tersebut adalah ijtihad, yaitu proses intelektual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat terhadap persoalan yang belum memperoleh ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya dipahami sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum yang memungkinkan hukum Islam berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Al-Qaradawi, 1996).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad telah menjadi faktor utama yang menyebabkan hukum Islam mampu bertahan dan berkembang selama lebih dari empat belas abad. Sejak masa para sahabat Nabi Muhammad SAW, aktivitas ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash. Tradisi tersebut kemudian berkembang pada masa tabi'in hingga lahir berbagai mazhab fikih yang dikenal saat ini. Keberagaman pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter elastis (*murūnah*) dan adaptif terhadap perubahan sosial selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda (2008), hukum Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan teks normatif, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pendekatan yang kontekstual.

Pemahaman tersebut memiliki implikasi penting terhadap kedudukan hakim dalam sistem peradilan Islam maupun sistem hukum nasional Indonesia. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum secara mekanis, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menemukan hukum ketika norma yang tersedia belum mampu memberikan penyelesaian yang adil terhadap suatu perkara. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas menemukan hukum tersebut merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh hakim (*ijtihād al-qāḍī*). Kewenangan tersebut memperoleh legitimasi baik dari doktrin fikih maupun dari sistem hukum nasional. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan bahwa seorang hakim yang berijtihad dan benar memperoleh dua pahala, sedangkan hakim yang berijtihad tetapi keliru tetap memperoleh satu pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas kepada hakim untuk

menggunakan kemampuan intelektualnya dalam menyelesaikan perkara sepanjang dilakukan secara sungguh-sungguh dan berdasarkan metodologi yang benar.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari paradigma hukum modern yang tidak lagi memandang hakim sebagai *la bouche de la loi*, melainkan sebagai aktor yang memiliki peran aktif dalam membentuk dan mengembangkan hukum. Dengan demikian, apabila suatu norma hukum belum mengatur secara jelas suatu persoalan atau bahkan menimbulkan ketidakadilan apabila diterapkan secara tekstual, hakim diberikan ruang konstitusional untuk melakukan interpretasi dan penemuan hukum berdasarkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) menjadi sangat penting dalam memahami hubungan antara ijtihad hakim dan pembaruan hukum Islam. Menurut Sudikno Mertokusumo (2010), penemuan hukum merupakan proses konkretisasi norma hukum terhadap peristiwa hukum tertentu melalui kegiatan interpretasi, konstruksi hukum, maupun argumentasi hukum yang dilakukan oleh hakim. Dengan kata lain, hukum tidak hanya ditemukan dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibentuk melalui putusan-putusan pengadilan yang memberikan makna baru terhadap norma yang telah ada. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan Mahkamah Agung sering kali menjadi rujukan bagi hakim pada tingkat di bawahnya sehingga secara tidak langsung membentuk pola perkembangan hukum nasional.

Apabila konsep *rechtsvinding* dipadukan dengan teori pembaruan hukum Islam, maka putusan hakim sesungguhnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *tajdīd al-aḥkām* yang berkembang melalui praktik peradilan. Pembaruan hukum Islam tidak selalu harus diwujudkan melalui legislasi atau kodifikasi hukum, tetapi juga dapat lahir dari interpretasi hakim terhadap prinsip-prinsip syariat ketika menghadapi persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Yusuf al-Qaradawi (1996) menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam bukan berarti mengganti syariat, melainkan memperbarui cara memahami dan menerapkan syariat agar tetap sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ijtihad hakim merupakan salah satu instrumen yang memungkinkan hukum Islam terus hidup dan berkembang tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Peran hakim sebagai agen pembaruan hukum juga memperoleh penguatan dari teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut teori ini, hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Hakim dituntut untuk tidak terjebak pada cara berpikir legalistik-formal yang hanya berorientasi pada teks undang-undang, tetapi harus mampu menangkap nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Rahardjo, 2009). Dalam konteks hukum Islam, pendekatan tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Dengan demikian, ijtihad hakim bukan sekadar aktivitas interpretatif, tetapi merupakan upaya untuk menjaga agar hukum tetap mampu mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan masyarakat.

Pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim juga tidak dapat dilepaskan dari teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Teori ini menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam

masyarakat sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan hukum tertulis. Dalam praktiknya, hakim harus mampu menjembatani antara norma hukum positif dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung mengembangkan konsep *wasiat wajibah* melalui putusan-putusannya, sesungguhnya lembaga peradilan sedang menjalankan fungsi adaptif hukum, yaitu menyesuaikan norma hukum dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, fungsi pembaruan hukum melalui ijtihad hakim semakin penting mengingat Kompilasi Hukum Islam bukanlah kodifikasi yang bersifat tertutup (*closed legal system*), melainkan pedoman hukum yang tetap terbuka terhadap perkembangan melalui interpretasi hakim. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan *wasiat wajibah* di luar rumusan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai institusi yang membentuk arah perkembangan hukum Islam nasional melalui putusan-putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, ijtihad hakim memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembaruan hukum Islam di Indonesia. Keberadaan hakim sebagai pelaku penemuan hukum memungkinkan syariat Islam tetap mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum diantisipasi oleh ketentuan normatif. Melalui kombinasi antara interpretasi hukum, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan orientasi terhadap keadilan substantif, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan norma hukum baru yang memperkaya khazanah hukum Islam di Indonesia. Kerangka teoritis inilah yang menjadi landasan untuk memahami bagaimana Mahkamah Agung mengembangkan konsep *wasiat wajibah* sebagai salah satu bentuk nyata pembaruan hukum Islam melalui ijtihad hakim, yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

B. Konsep Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu cabang hukum keluarga (*al-aḥwāl al-syakṣiyyah*) yang memiliki karakteristik khas karena sebagian besar ketentuannya telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Berbeda dengan bidang muamalah lainnya yang memberikan ruang ijtihad relatif luas, hukum kewarisan pada dasarnya dibangun atas prinsip-prinsip yang bersifat *qat'ī* terkait penetapan ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta syarat-syarat terjadinya pewarisan. Kendati demikian, perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua persoalan kewarisan dapat diselesaikan hanya dengan berpedoman pada ketentuan faraidh secara tekstual. Munculnya bentuk-bentuk hubungan kekeluargaan baru, perubahan struktur sosial, serta meningkatnya kompleksitas hubungan keperdataan menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi rasa keadilan di luar sistem pembagian waris yang telah ditentukan. Salah satu instrumen yang berkembang untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah konsep *wasiat wajibah*.

Secara etimologis, kata *waṣīyyah* berasal dari akar kata *waṣṣā-yuwaṣṣī* yang berarti menyampaikan pesan, memberikan amanat, atau menetapkan suatu kehendak yang pelaksanaannya dilakukan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam terminologi fikih, wasiat dipahami sebagai pemberian hak atas harta atau manfaat kepada pihak lain yang berlaku setelah

pewaris meninggal dunia tanpa adanya imbalan (*tabarru'*). Mayoritas ulama mendefinisikan wasiat sebagai akad sepihak yang memberikan hak kepada penerima wasiat untuk memperoleh sebagian harta peninggalan pewaris dalam batas-batas tertentu yang dibenarkan syariat (Al-Zuhayli, 2011).

Dasar normatif mengenai wasiat terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 180 yang pada awal Islam mewajibkan seseorang untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat apabila menjelang kematian. Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat secara patut sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah [2]:180).

Selain itu, konsep wasiat juga ditegaskan dalam Surah An-Nisā' ayat 11 dan ayat 12 yang menyatakan bahwa pembagian harta warisan dilakukan setelah dipenuhi wasiat dan pembayaran utang pewaris. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kedudukan penting terhadap pelaksanaan wasiat sebagai bagian dari penyelesaian hak-hak keperdataan setelah seseorang meninggal dunia. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum kewajiban berwasiat setelah turunnya ayat-ayat faraidh dalam Surah An-Nisā'.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban berwasiat sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 telah mengalami *naskh* atau penghapusan hukum setelah diturunkannya ketentuan pembagian warisan dalam Surah An-Nisā'. Menurut pandangan ini, wasiat berubah status hukumnya dari wajib menjadi sunnah, kecuali dalam keadaan tertentu seperti pelunasan hak-hak yang belum dipenuhi atau penyelesaian kewajiban yang masih menjadi tanggungan pewaris (Al-Zuhayli, 2011). Pendapat tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "*lā waṣīyyata liwārith*" (tidak ada wasiat bagi ahli waris), sehingga pemberian wasiat kepada ahli waris hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan seluruh ahli waris lainnya setelah pewaris meninggal dunia.

Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama, Ibn Hazm dari mazhab Zhahiriyyah berpendapat bahwa kewajiban berwasiat sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 180 tidak pernah dihapus, melainkan tetap berlaku terhadap kerabat dekat yang tidak memperoleh bagian warisan. Menurutnya, ayat-ayat faraidh hanya menghapus kewajiban memberikan wasiat kepada ahli waris yang telah memperoleh bagian tertentu dalam sistem kewarisan Islam, sedangkan kerabat yang tidak termasuk ahli waris tetap berhak memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal dunia tanpa membuat wasiat kepada kerabat yang tidak memperoleh hak waris, maka hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian sebagian harta peninggalan kepada mereka sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban syariat (Ibn Hazm, 2003). Pemikiran Ibn Hazm inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi konseptual lahirnya doktrin *wasiat wajibah* dalam berbagai negara Muslim.

Perkembangan konsep *wasiat wajibah* pada era modern tidak dapat dilepaskan dari gerakan pembaruan hukum keluarga Islam yang berlangsung di berbagai negara Muslim sejak awal abad ke-20. Reformasi hukum keluarga dilakukan sebagai respons terhadap perubahan struktur masyarakat, meningkatnya kesadaran mengenai perlindungan hak-hak keluarga, serta kebutuhan

untuk menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer. Salah satu negara yang pertama kali mengadopsi konsep *wasiat wajibah* dalam peraturan perundang-undangan adalah Mesir melalui *Law of Inheritance No. 71 of 1946*. Dalam regulasi tersebut, negara mewajibkan pemberian wasiat kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris sehingga mereka kehilangan hak mewaris akibat terhalang oleh sistem faraidh. Kebijakan tersebut merupakan hasil ijtihad legislatif yang bertujuan mengatasi ketidakadilan yang sering muncul dalam praktik kewarisan tradisional (Nasution, 2012).

Model pengaturan yang diterapkan di Mesir kemudian memengaruhi sejumlah negara Muslim lainnya, meskipun dengan variasi substansi yang berbeda-beda. Tunisia, Maroko, Suriah, Yordania, Pakistan, hingga Indonesia mengembangkan konsep *wasiat wajibah* sesuai dengan karakteristik sistem hukum dan kebutuhan sosial masing-masing. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* bukanlah konsep yang bersifat statis, melainkan hasil ijtihad yang dapat berkembang mengikuti perubahan masyarakat sepanjang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, *wasiat wajibah* merupakan contoh konkret bagaimana hukum Islam mampu beradaptasi terhadap dinamika sosial melalui mekanisme pembaruan hukum.

Di Indonesia, konsep *wasiat wajibah* memperoleh dasar hukum positif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Pasal 209 yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya berhak memperoleh *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan. Sebaliknya, orang tua angkat juga memperoleh hak yang sama terhadap harta anak angkat apabila tidak diberikan wasiat sebelumnya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu praktik pengangkatan anak yang meskipun tidak menimbulkan hubungan nasab, tetap melahirkan hubungan emosional, ekonomi, dan tanggung jawab sosial yang kuat.

Pengaturan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum Islam yang khas Indonesia. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang lebih menitikberatkan *wasiat wajibah* kepada cucu pengganti, Indonesia justru mengembangkannya untuk melindungi kepentingan anak angkat dan orang tua angkat. Pilihan kebijakan hukum ini menunjukkan bahwa pembentuk Kompilasi Hukum Islam mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat Indonesia yang telah lama mengenal praktik pengangkatan anak sebagai bagian dari budaya hukum nasional (Rofiq, 2019). Dengan demikian, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam juga memunculkan berbagai persoalan dalam praktik peradilan. Rumusan norma yang hanya menyebut anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak-pihak lain yang secara faktual memiliki hubungan emosional dan ketergantungan ekonomi dengan pewaris, tetapi tidak termasuk kategori ahli waris maupun penerima *wasiat wajibah* menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam berbagai perkara, kondisi tersebut menimbulkan dilema antara penerapan hukum secara tekstual dengan tuntutan keadilan substantif. Apabila hakim hanya berpegang pada rumusan normatif Pasal 209, maka tidak sedikit pihak yang secara sosial patut memperoleh perlindungan justru kehilangan haknya. Sebaliknya, apabila hakim memperluas cakupan *wasiat wajibah* di luar ketentuan tersebut, muncul pertanyaan mengenai legitimasi yuridis dari perluasan tersebut.

Dilema tersebut menjadi titik awal berkembangnya praktik ijtihad hakim dalam perkara kewarisan Islam di Indonesia. Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya mulai menafsirkan konsep *wasiat wajibah* secara lebih progresif dengan menempatkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sebagai pertimbangan utama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma yang bersifat tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi sebagai instrumen hukum yang dapat dikembangkan melalui penafsiran hakim guna menjawab persoalan-persoalan baru yang belum diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, konsep *wasiat wajibah* mengalami transformasi dari sekadar norma legislasi menjadi norma yurisprudensial yang berkembang melalui praktik peradilan.

Transformasi tersebut memperlihatkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi, yaitu pembentukan hukum melalui legislasi dan pembentukan hukum melalui putusan pengadilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai institusi yang mengembangkan hukum Islam nasional melalui ijtihad hakim. Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh dinamika pembaruan hukum Islam melalui *wasiat wajibah*, tidak cukup hanya mengkaji ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga perlu menelaah bagaimana Mahkamah Agung membangun argumentasi hukum dalam putusan-putusannya. Analisis terhadap perkembangan tersebut akan dibahas pada subbab berikutnya mengenai perkembangan konsep *wasiat wajibah* melalui putusan Mahkamah Agung, yang menjadi inti dari penelitian ini.

C. Perkembangan Konsep Wasiat Wajibah Melalui Putusan Mahkamah Agung

1. Dinamika Putusan Mahkamah Agung dalam Pengembangan Konsep Wasiat Wajibah

Salah satu karakteristik utama sistem hukum Indonesia adalah berkembangnya hukum melalui praktik peradilan (*judge-made law*). Meskipun Indonesia menganut tradisi *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, dalam praktiknya putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan hukum nasional. Fenomena tersebut tampak secara nyata dalam perkembangan hukum keluarga Islam, terutama mengenai konsep *wasiat wajibah*. Jika pada tahap legislasi ruang lingkup *wasiat wajibah* dibatasi secara normatif dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya bagi anak angkat dan orang tua angkat, maka melalui berbagai putusannya Mahkamah Agung telah memperluas cakupan konsep tersebut sehingga mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang tidak diantisipasi oleh pembentuk Kompilasi Hukum Islam.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak sekadar menjalankan fungsi sebagai lembaga kasasi yang memeriksa penerapan hukum, tetapi juga berperan sebagai institusi yang melakukan pembaruan hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas tersebut merupakan bentuk *ijtihad al-qadā'*, yaitu ijtihad yang dilakukan hakim ketika menghadapi perkara yang belum memperoleh pengaturan secara memadai dalam hukum positif maupun dalam pendapat fikih klasik. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga menghasilkan norma hukum baru yang menjadi rujukan bagi penyelesaian perkara serupa di kemudian hari.

Perkembangan *wasiat wajibah* melalui putusan Mahkamah Agung tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, Mahkamah Agung cenderung

menerapkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara tekstual dengan membatasi penerima *wasiat wajibah* hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat. Akan tetapi, seiring meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga dalam masyarakat Indonesia, muncul berbagai perkara yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif. Hubungan kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat tidak lagi hanya didasarkan pada hubungan nasab, tetapi juga dibentuk oleh hubungan sosial, pengasuhan, ketergantungan ekonomi, serta ikatan emosional yang dalam banyak kasus memiliki nilai moral yang sama kuatnya dengan hubungan darah. Kondisi tersebut mendorong hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang lebih progresif terhadap konsep *wasiat wajibah*.

Perubahan orientasi tersebut tidak terlepas dari karakter hukum Islam yang pada dasarnya bersifat dinamis. Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda (2008), penerapan hukum Islam harus selalu diarahkan pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, apabila penerapan norma secara tekstual justru mengakibatkan hilangnya kemaslahatan atau menimbulkan ketidakadilan, maka diperlukan upaya interpretasi yang mampu mengembalikan hukum kepada tujuan utamanya. Dalam konteks inilah Mahkamah Agung mulai menggunakan pendekatan yang lebih teleologis dibandingkan pendekatan gramatikal semata dalam menafsirkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Selain dipengaruhi oleh pendekatan *maqāṣid*, perkembangan tersebut juga berkaitan erat dengan perubahan paradigma peradilan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut memberikan mandat kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi hakim untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan interpretasi yang mempertimbangkan perkembangan sosial. Dengan demikian, perluasan konsep *wasiat wajibah* oleh Mahkamah Agung memiliki legitimasi tidak hanya dari perspektif hukum Islam, tetapi juga dari sistem hukum nasional.

Dari perspektif metodologi penemuan hukum, putusan-putusan Mahkamah Agung menunjukkan penggunaan berbagai metode interpretasi secara bersamaan. Hakim tidak hanya menggunakan interpretasi gramatikal terhadap rumusan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menerapkan interpretasi sistematis dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip umum hukum kewarisan Islam, interpretasi historis terhadap latar belakang pembentukan Kompilasi Hukum Islam, serta interpretasi teleologis yang menitikberatkan pada tujuan hukum berupa perlindungan hak dan keadilan. Kombinasi berbagai metode interpretasi tersebut memungkinkan hakim menghasilkan putusan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

Dalam konteks pembaruan hukum Islam, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *wasiat wajibah* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi dari *law in the book* menuju *law in action*. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang semula dipahami secara terbatas berkembang menjadi norma yang lebih dinamis melalui praktik peradilan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami perkembangan melalui interaksi antara norma tertulis, kebutuhan masyarakat, dan kreativitas hakim dalam menemukan hukum. Fenomena ini juga menegaskan bahwa putusan pengadilan

memiliki fungsi sebagai sumber perkembangan hukum Islam nasional yang tidak kalah penting dibandingkan legislasi.

Secara umum, perkembangan konsep *wasiat wajibah* dalam putusan Mahkamah Agung dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase. Fase pertama merupakan fase penerapan normatif, yaitu ketika hakim masih berpegang secara ketat pada rumusan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Fase kedua adalah fase interpretatif, ketika Mahkamah Agung mulai menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam memahami tujuan pengaturan *wasiat wajibah*. Sementara itu, fase ketiga merupakan fase progresif, yaitu ketika *wasiat wajibah* tidak lagi dipandang hanya sebagai hak anak angkat dan orang tua angkat, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pihak-pihak lain yang secara moral memiliki hubungan yang layak mendapatkan perlindungan. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perkembangan *wasiat wajibah* berlangsung secara evolutif melalui akumulasi putusan-putusan pengadilan yang saling melengkapi.

Perubahan tersebut memiliki arti penting bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia karena memperlihatkan bahwa lembaga peradilan mampu menjalankan fungsi adaptif terhadap perubahan sosial. Ketika ketentuan normatif belum mampu mengantisipasi munculnya persoalan baru, hakim melalui proses ijtihad dapat membangun solusi hukum yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam tidak kehilangan relevansinya dalam menghadapi dinamika masyarakat modern, tetapi justru menunjukkan fleksibilitasnya sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*).

Atas dasar perkembangan tersebut, analisis terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana konstruksi argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam memperluas konsep *wasiat wajibah*. Analisis tersebut tidak hanya berfokus pada amar putusan, tetapi juga menelaah *ratio decidendi*, metode interpretasi yang digunakan, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan dasar pertimbangan hakim. Dengan cara demikian, dapat diketahui bahwa pengembangan *wasiat wajibah* bukan merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan hasil ijtihad yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat.

2. Analisis Ijtihad Hakim dalam Pengembangan Konsep Wasiat Wajibah Melalui Putusan Mahkamah Agung

Perkembangan konsep *wasiat wajibah* dalam hukum Islam Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membentuk keseragaman penerapan hukum melalui putusan-putusannya. Meskipun Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengaturan mengenai *wasiat wajibah* dalam Pasal 209, praktik peradilan menunjukkan bahwa norma tersebut belum mampu menjawab seluruh persoalan kewarisan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam berbagai perkara, hakim dihadapkan pada kondisi ketika penerapan norma secara tekstual justru menimbulkan ketidakadilan, sehingga diperlukan upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui ijtihad. Berbagai putusan Mahkamah Agung memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerap hukum (*law applying*), tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*law making*) dalam arti menemukan makna baru terhadap norma yang telah ada.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam melalui lembaga peradilan berlangsung secara evolutif. Mahkamah Agung tidak serta-merta mengubah ketentuan

dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap tujuan pengaturan *wasiat wajibah* dengan mendasarkan pertimbangannya pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, putusan-putusan yang lahir tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyelesaian sengketa individual, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan hukum Islam nasional yang responsif terhadap perubahan masyarakat.

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995: Awal Perkembangan Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi

Salah satu putusan yang sering dipandang sebagai tonggak penting dalam perkembangan *wasiat wajibah* di Indonesia adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Putusan ini lahir ketika Mahkamah Agung menghadapi perkara kewarisan yang menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan norma kewarisan secara formal dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Meskipun ketentuan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai *wasiat wajibah*, dalam praktiknya masih terdapat ruang interpretasi mengenai bagaimana norma tersebut diterapkan terhadap hubungan kekeluargaan yang memiliki karakteristik khusus.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada bunyi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara harfiah, tetapi juga memperhatikan tujuan dibentuknya ketentuan tersebut. Hakim berpendapat bahwa keberadaan *wasiat wajibah* dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang secara sosial mempunyai hubungan yang erat dengan pewaris, tetapi tidak memperoleh bagian melalui sistem faraidh. Oleh karena itu, hakim menempatkan prinsip keadilan sebagai dasar utama dalam melakukan interpretasi terhadap norma yang berlaku.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menggunakan metode interpretasi teleologis (*teleological interpretation*). Dalam metode ini, fokus utama hakim bukan lagi pada bunyi norma semata, melainkan pada tujuan hukum (*ratio legis*) yang hendak diwujudkan oleh pembentuk hukum. Dengan demikian, ketentuan mengenai *wasiat wajibah* dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar aturan teknis mengenai pembagian harta peninggalan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan orientasi yang kuat terhadap perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hakim memandang bahwa hukum kewarisan tidak hanya bertujuan membagi harta secara matematis, tetapi juga menjaga keseimbangan hubungan keluarga serta mencegah munculnya kemudharatan yang dapat terjadi akibat tidak adanya perlindungan terhadap pihak tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan al-Syāṭibī yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Selain itu, putusan tersebut memperlihatkan penerapan teori hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hakim tidak membatasi dirinya pada penerapan norma secara formal, tetapi berusaha menghadirkan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum diciptakan untuk manusia sehingga ketika norma tertulis belum mampu memberikan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan penafsiran yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Dari sudut pandang pembaruan hukum Islam, Putusan Nomor 368 K/AG/1995 memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung mulai menggeser orientasi penerapan *wasiat wajibah* dari pendekatan legalistik menuju pendekatan substantif. Pergeseran tersebut menjadi dasar bagi perkembangan putusan-putusan berikutnya yang semakin memperluas cakupan penerapan *wasiat wajibah*.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999: Penguatan Fungsi Keadilan dalam Wasiat Wajibah

Perkembangan berikutnya terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999. Putusan ini memperlihatkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menjadikan *wasiat wajibah* sebagai instrumen perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung kembali dihadapkan pada persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penerapan tekstual Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tidak boleh berhenti pada penerapan norma secara formal apabila penerapan tersebut justru menghilangkan tujuan hukum. Oleh karena itu, hakim melakukan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan hubungan sosial, tanggung jawab moral pewaris, serta kondisi konkret para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa proses penemuan hukum dilakukan melalui perpaduan antara interpretasi sistematis dan interpretasi teleologis.

Secara teoritis, putusan ini memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari *legal justice* menuju *substantive justice*. Keadilan tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan kesesuaian dengan teks peraturan, tetapi juga berdasarkan kemampuan putusan dalam melindungi hak-hak yang secara moral patut memperoleh perlindungan. Pergeseran tersebut sangat penting dalam konteks pembaruan hukum Islam karena menunjukkan bahwa hukum Islam mampu berkembang tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pertimbangan Mahkamah Agung mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah terjadinya kemudaratatan (*dar' al-mafṣadah*). Hakim menyadari bahwa tujuan utama hukum kewarisan bukan sekadar mendistribusikan harta, tetapi juga menjaga harmoni sosial dalam keluarga. Oleh sebab itu, *wasiat wajibah* diposisikan sebagai mekanisme korektif ketika sistem faraidh belum mampu mengakomodasi kondisi-kondisi tertentu yang berkembang di masyarakat.

Di samping itu, putusan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung mulai membangun pola yurisprudensi yang konsisten mengenai perlunya interpretasi progresif terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Konsistensi tersebut menjadi faktor penting dalam pembentukan kepastian hukum karena memberikan arah bagi hakim-hakim pada tingkat pertama dan banding dalam menyelesaikan perkara yang memiliki karakteristik serupa.

c. Analisis Kritis terhadap Perkembangan Dua Putusan Awal Mahkamah Agung

Apabila kedua putusan tersebut dianalisis secara komparatif, terlihat bahwa Mahkamah Agung telah melakukan pembaruan hukum secara bertahap. Pada tahap awal, hakim masih menjadikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama pertimbangan hukum, tetapi mulai memperluas pemaknaannya melalui pendekatan interpretatif. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak selalu dilakukan melalui perubahan peraturan

perundang-undangan, melainkan juga dapat diwujudkan melalui perubahan cara memahami norma yang telah ada.

Dari perspektif teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), kedua putusan tersebut merupakan bentuk konkret kreativitas hakim dalam mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan yang dimaksud bukan berarti tidak adanya norma sama sekali, melainkan ketidakmampuan norma yang tersedia untuk menjawab persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum dengan tetap berpijak pada asas-asas umum hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menggunakan pendekatan integratif yang memadukan norma hukum positif, prinsip-prinsip syariat Islam, teori keadilan, dan realitas sosial. Pendekatan seperti ini mencerminkan model ijtihad kontemporer yang tidak lagi bersifat tekstual semata, tetapi mengedepankan analisis multidimensional terhadap persoalan hukum. Dengan demikian, *wasiat wajibah* berkembang dari sekadar norma yang bersifat legislatif menjadi norma yurisprudensial yang terus mengalami penyempurnaan melalui praktik peradilan.

Perkembangan ini menjadi fondasi bagi putusan-putusan Mahkamah Agung pada periode berikutnya, khususnya putusan yang memperluas penerapan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama. Putusan-putusan tersebut menandai fase baru dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia karena Mahkamah Agung tidak lagi hanya menafsirkan ruang lingkup Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga membangun argumentasi hukum yang lebih komprehensif berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis terhadap perkembangan tersebut akan dibahas pada subbagian berikutnya sebagai puncak pembahasan penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkembang secara dinamis melalui ijtihad hakim dalam praktik peradilan. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, Mahkamah Agung telah memainkan peran strategis sebagai lembaga yang melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi terhadap ketentuan *wasiat wajibah* sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Peran tersebut mencerminkan perubahan paradigma hakim dari sekadar penerap hukum (*law applying*) menjadi pembentuk hukum (*law making*) dalam arti menemukan dan mengembangkan makna norma hukum agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat. Dengan mendasarkan pertimbangannya pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ijtihad hakim merupakan instrumen yang sah dan penting dalam proses pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan konsep *wasiat wajibah* melalui putusan-putusan Mahkamah Agung telah memperluas pemaknaan terhadap ketentuan yang semula hanya ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Melalui berbagai putusan, Mahkamah Agung menafsirkan *wasiat wajibah* sebagai instrumen

perlindungan hukum yang dapat diterapkan secara lebih fleksibel terhadap pihak-pihak yang secara moral, sosial, dan keperdataan memiliki hubungan erat dengan pewaris, meskipun tidak termasuk kategori ahli waris menurut sistem faraidh. Pengembangan tersebut dilakukan melalui pendekatan interpretasi sistematis, teleologis, dan progresif yang mengedepankan tujuan hukum daripada sekadar penerapan norma secara tekstual. Dengan demikian, *wasiat wajibah* tidak lagi dipahami sebagai ketentuan yang bersifat kaku, tetapi berkembang menjadi mekanisme hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa ijtihad hakim dalam pengembangan konsep *wasiat wajibah* memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi syariat, melainkan mengembangkan metode penerapannya agar mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai *wasiat wajibah* dapat dipandang sebagai bentuk konkret harmonisasi antara nilai-nilai normatif hukum Islam, kebutuhan sosial masyarakat, dan perkembangan sistem hukum nasional. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa lembaga peradilan memiliki posisi sentral dalam membangun hukum Islam yang adaptif, responsif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat eksistensi hukum Islam sebagai sistem hukum yang mampu berkembang seiring dengan perubahan zaman.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo. Al-Qur'an al-Karim.
- Anshori, A. G. (2005). Konsep wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam. *Mimbar Hukum*, 17(3), 267–281.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azhari, F. (2022). Ijtihad hakim dalam pengembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 147–166.
- Fauzan, M. (2021). Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian sengketa kewarisan Islam. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 103–125.
- Harahap, M. Y. (2005). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Sinar Grafika.
- Hazm, I. (t.t.). *Al-Muhalla*. Dar al-Fikr.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1995). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/AG/2010*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

- Mubarak, J. (2017). Maqashid al-syari'ah sebagai paradigma pembaruan hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 1–18.
- Nasution, K. (2014). Reformasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 25–48.
- Qaradawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Qalam.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Rofiq, A. (2021). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Rohman, A. (2020). Eksistensi wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(2), 181–198.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Suma, M. A. (2018). Perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 247–268.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum kewarisan Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Jilid I–IV). Dar al-Ma'rifah.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid VIII). Dar al-Fikr.